

## PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS KOMUNITAS ADAT : KASUS TENGANAN PEGRINGSINGAN, BALI<sup>1</sup>

Oleh  
I Nyoman Nurjaya<sup>2</sup>

### I. PENDAHULUAN

Krisis lingkungan global yang terjadi sejak tiga dekade terakhir ini dipandang sebagai konsekuensi dari penggunaan pola-pola kegiatan pembangunan yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) semata (Merchant, 1992). Kerusakan sumber daya hutan, misalnya, yang dialami negara-negara sedang berkembang cenderung bersumber dari anutan paradigma penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang didominasi negara (*state-dominated resource management*), karena memberi otoritas dan legitimasi yang absolut kepada negara untuk menguasai, mengatur, memanfaatkan, dan mengusahakan sumberdaya alam semata-mata untuk meningkatkan pendapatan dan devisa negara (Repetto & Gillis, 1988; Barber, 1989; Poffenberger, 1990, 1999; Peluso, 1992; Berdan & Masimio, 1994).

Pada dua dekade terakhir ini, terutama setelah gaung dari “Deklarasi Stockholm” produk dari *The United Nation Conference on Human Environment* pada bulan Juni 1972 di Stockholm bergema di seluruh penjuru dunia, terdapat kecenderungan pemerintah di negara-negara maju maupun negara-negara sedang berkembang untuk memberi koreksi atas paradigma pengelolaan sumber daya berbasis negara (*state-based resource management*) yang cenderung bersifat eksploitatif (*use-oriented*). Hal ini selain karena secara nyata telah menimbulkan kerusakan sumber daya alam yang mempengaruhi perubahan iklim global, juga karena coraknya yang sentralistik telah mengabaikan variasi-variasi lokal yang mengandung kearifan lingkungan (*ecological wisdom*) masyarakat asli (*indigenous people*) dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam (Bodley, 1982; Repetto & Gillis, 1988; Dove, 1985, 1999).

---

<sup>1</sup> Makalah untuk *Simposium Internasional Jurnal Antropologi Ke-2* pada tanggal 18-21 Juli 2001 di Universitas Andalas, Padang.

<sup>2</sup> Staf pengajar Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana Universitas Brawijaya; Tim Teknis Penyusunan Rancangan Undang-undang Pengelolaan Sumber Daya Alam, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Gagasan pemikiran untuk lebih mengedepankan peran dan partisipasi masyarakat dalam manajemen sumber daya alam sesungguhnya bermula dari reaksi dan koreksi yang dikemukakan kalangan organisasi non pemerintah (ORNOP), yang kemudian mendesak pemerintah di masing-masing negara mengganti paradigma pengelolaan yang berbasis negara menjadi pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat (*community-based resource management*), yang menggunakan pendekatan holistik dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam (Marshal Pasimio, 1994; Lynch & Talbott, 1995; Munggoro, 1998; Poffenberger, 1999).

Temuan-temuan di lapangan telah membuktikan bahwa komunitas-komunitas masyarakat asli/lokal memiliki sistem pengetahuan, teknologi, religi, dan tradisi-tradisi serta modal sosial (*social capital*) berupa etika sosial, kearifan lingkungan (*ecological wisdom*), norma-norma dan institusi-institusi sosial, secara nyata mampu mengkonservasi dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan (Dove, 1981, 1985, 1988; Zerner, 1990; Taylor, 1993; Berdan & Pasimio, 1994; Poffenberger, 1990, 1999).

Makalah ini mencoba untuk memberi pemahaman mengenai sistem pengelolaan sumber daya alam, khususnya sumber daya hutan yang berbasis komunitas adat dengan menampilkan kasus Tenganan Pegringsingan, Bali.<sup>3</sup> Uraian berikut ini diawali dengan gambaran selang pandang tentang kehidupan sosial-budaya komunitas adat Tenganan, pola pengelolaan sumber daya hutan yang berbasis *awig-awig*, dan implikasinya terhadap paradigma pengelolaan sumber daya hutan yang dianut pemerintah dalam tiga dekade teraakhir ini.

## II. TENGANAN PEGRINGSINGAN, BALI : SELAYANG PANDANG

Tenganan Pegringsingan adalah salah satu desa adat yang berada dalam wilayah Desa Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Desa adat Tenganan Pegringsingan, selanjutnya disebut Tenganan, terletak kurang lebih 17 km di sebelah Barat kota Amlapura, ibukota Kabupaten Karangasem, atau sekitar 65 km ke arah Timur dari kota Denpasar, ibukota Daerah Tingkat I Propinsi Bali.

---

<sup>3</sup> Pada tahun 1989 Tenganan Pegringsingan memperoleh penghargaan *Kalpataru* dari Pemerintah untuk kategori penyelamat lingkungan hidup, karena masyarakat adat mampu mengkonservasi dan melindungi sumber daya hutan di Bukit Kangin secara berkelanjutan dengan berbasis pada *Awig-awig* Tenganan.

Wilayah Tenganan seluas 1105 hektar membujur dari Utara dan semakin menyempit ke Selatan sampai di batas pantai Candidasa. Batas-batas wilayah Tenganan : di sebelah Utara adalah Desa Macang dan Desa Bebandem; di sebelah Barat adalah Desa Ngis; di sebelah Selatan terdapat berbatasan dengan Desa Pasedahan dan Desa Tenganan Dauh Tukad; dan di sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bungaya, Desa Asak, dan Desa Timrah.<sup>4</sup> Lokasi pemukiman penduduk Tenganan terletak pada ketinggian 100 mt di atas permukaan laut di tengah-tengah 3 wilayah bukit, yaitu : Bukit Kangin di sebelah Timur; Bukit Kaja di sebelah Utara; dan Bukit Kauh di sebelah Barat.

Ada 2 sungai yang airnya terus mengalir sepanjang tahun di Tenganan, yaitu : Tukad (sungai) Buhu di sebelah Timur Bukit Kangin; dan Tukad Pandek di sebelah Barat wilayah pemukiman penduduk. Tukad Buhu merupakan sumber pengairan utama bagi sawah-sawah penduduk yang berada di wilayah Subak Nagasungsang dan Subak Sengkawang. Sedangkan, Tukad Pandek menjadi sumber utama untuk memenuhi kebutuhan air bersih penduduk Tenganan.

Tata guna tanah pertanian di Tenganan pada pokoknya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu : tanah sawah seluas 196,64 hektar; dan tanah tegalan seluas 515,76 hektar.<sup>5</sup> Wilayah persawahan penduduk terletak di balik Bukit Kangin, membentang di kiri dan kanan Tukad Buhu, sedangkan wilayah tanah tegalan terletak di sebelah Barat Tukad Pandek di wilayah Bukit Kaja dan Bukit Kangin. Jenis-jenis flora yang banyak ditanam di tanah tegalan adalah pohon kelapa (*Cocos nucifera*), pinang (*Areca catecon*), sirih (*Piper betel*), dan beraneka pohon buah seperti mangga (*Mangifera sp.*), Jeruk (*Citrus nobilis*), pepaya (*Carica papaya*), nenas (*Ananas sativa*), sawo (*Achras zapota*), manggis (*Garcinia mangostana*), pisang (*Musa paradisiaca*), nangka (*Artocarpus intergrifolia*), dll.

---

<sup>4</sup> Dalam Awig-awig Tenganan disebutkan batas-batas wilayah adat seperti berikut : “ ..... ke Selatan di bagian bukit bagaikan lorong berakhir di pantai Candidasa, batas merapatnya ke Pasedahan tersela jurang di sebelah Utara Pasedahan, dari Timur ke Barat di sebelah Utara jurang dikuasai oleh siapa pun sebagai orang desa Tenganan”.

<sup>5</sup> Wilayah Tenganan merupakan hak ulayat desa adat yang dikuasai secara kolektif oleh masyarakat adat. Karena itu, tanah di Tenganan tidak bisa dialihkan kepada orang luar Tenganan. Hal ini ditegaskan dalam Awig-awig seperti berikut : “Dan orang-orang pendaatang di desa Tenganan Pegringsingan sama sekali dilarang membeli tanah atau menggadai sawah, tegalan di wilayah Tenganan. Apabila ada yang melanggar dengan membeli, menggadaikan sawah, tegalan di wilayah Tenganan Pegringsingan, desa berhak menyita tanah yang dibeli,

Wilayah Tenganan dikelilingi oleh 3 bukit yang membujur di bagian Timur dari batas pantai Selatan ke Utara (Bukit Kangin), kemudian membelok ke arah Barat membentang Bukit Kaja, dan selanjutnya membujur ke arah Selatan membentang Bukit Kauh. Bentangan bukit yang mengelilingi wilayah Tenganan ini merupakan kawasan hutan desa adat Tenganan, terutama hutan lindung yang terdapat di Bukit Kangin. Luas kawasan hutan Tenganan kurang lebih 194 hektar. Jenis-jenis flora yang banyak tumbuh subur di kawasan hutan lindung Bukit Kangin adalah pohon sonokeling (*Delbergia latifolia*), dan selebihnya antara lain pohon tehep (*Arthocarpus elastica*), kusambi (*Scheichera olosa*), belalu (*Albizzia chiensis*), durian (*Durio zybentinius*), pinang (*Areca catechon*), kemiri (*Aaleurites moluccana*), cempaka (*Michelia champaca*), lontar (*Borassus flabelifer*), nangka (*Arthocarpus integrifolia*), dan pohon enau (*Arenga sachifera*).

Kawasan pemukiman penduduk Tenganan dikelilingi oleh tembok yang terbuat dari tanah, panjangnya kurang lebih 500 meter dan lebarnya sekitar 250 meter, sehingga dari luar wilayah pemukiman penduduk terlihat bagai sebuah benteng yang besar. Di bentangan tembok sebelah Utara, Timur, dan Selatan masing-masing terdapat sebuah pintu gerbang tempat masuk dan keluar penduduk yang disebut *lawangan*. Pintu gerbang utama untuk memasuki wilayah pemukiman Tenganan terletak di bagian tembok sebelah Selatan menghadap ke arah Desa Pasedahan.

Tanah pemukiman Tenganan dibagi menjadi 3 Banjar Adat, yaitu Banjar Kauh (Barat), Banjar Tengah (tengah), dan Banjar Kangin (Timur). Banjar Kangin, yang juga disebut Banjar Pande, dibagi lagi menjadi Banjar Kaja (Utara) dan Banjar Kelod (Selatan). Pada masing-masing wilayah Banjar Adat terdapat 2 deretan rumah-rumah penduduk, di kiri dan kanan jalan desa yang disebut *awangan*, yang dibangun di atas tanah ulayat desa (*karang desa*).

Pola pemukiman penduduk Tenganan menganut pola memusat, membujur dari Utara dan semakin merendah ke Selatan yang dikelilingi tembok tanah dan dibagi menjadi 3 wilayah Banjar. Rumah-rumah penduduk di masing-masing Banjar berderet di kiri dan kanan jalan desa (*awangan*), dan di tengah-tengah sepanjang jalan desa terdapat sejumlah bangunan-

---

digadai dan yang menjual, menggadaikan sawah, tegalan tanah desa patut didenda setengah dari harga jualnya.

bangunan adat, dan tepat di bawah bangunan-bangunan adat tersebut di sepanjang wilayah pemukiman terdapat saluran got air terbuat dari batu (*boatan*), tempat mengalir air hujan maupun air yang berasal dari buangan pemandian penduduk di sebelah Utara (*kayehan kaja*).

Banjar Kauh yang terletak di bagian Barat merupakan bagian utama (pusat) dari wilayah pemukiman penduduk, karena hampir semua bangunan adat tempat kegiatan adat penduduk, seperti *Bale Agung* (balai suci), *Bale Petemu* (balai pertemuan), *Bale Kulkul* (menara kentongan), *Pawon Desa* (dapur desa), *Pawon Teruna* (dapur remaja), *Wantilan* (balai pertunjukan kesenian), *Bale Jineng* (lumbung padi), *Bale Kencan* (tempat bersantai), dll. terletak di *awangan* Banjar Kauh. Kuil-kuil (*Pura*) desa adat terletak menyebar di semua bagian wilayah desa. Tata letak *Kahyangan Desa* (kuil-kuil pemujaan Tuhan), seperti *Pura Desa Bale Agung* (kuil pemujaan Brahma) terletak di bagian Selatan, *Pura Puseh* (kuil pemujaan Wisnu) terletak di bagian Utara, dan *Pura Dalem* (kuil pemujaan Wisnu) terletak di 2 tempat, yaitu dekat *Sema Kangin* (kuburan Timur) dan di *Sema Kauh* (kuburan Barat). Kuil-kuil desa yang lain terletak menyebar di seluruh bagian wilayah desa.

*Sema Desa* (kuburan desa) terdapat di 2 tempat, yaitu *Sema Kauh* di bagian Barat wilayah pemukiman, dan *Sema Kangin* di sebelah Timur wilayah pemukiman. *Sema Kauh* khusus digunakan untuk mengubur mayat penduduk Tenganan yang berasal dari *soroh* (klas) Prajurit dan penduduk yang meninggal dunia karena kecelakaan (*salah pati*). Sedangkan *Sema Kangin* dibagi menjadi 4 bagian, yaitu kuburan untuk anak-anak, kuburan untuk orang bujangan, kuburan untuk orang yang cacad jasmani/rohani, dan kuburan untuk *wong angendok jenek* (orang pendatang yang diijinkan tinggal di Banjar Kangin).

Pola menetap penduduk setelah menikah yang dianut penduduk Tenganan adalah neolokal, artinya setiap keluarga baru harus tinggal di tempat baru di luar tanah pekarangan keluarga suami/isteri. Untuk keperluan ini, desa memiliki tanah pekarangan (*karang desa*) yang disediakan dalam bentuk kapling-kapling tanah perumahan untuk tempat tinggal setiap keluarga baru (*krama desa*). Karang desa ini terletak di Banjar Kauh dan Banjar Tengah. Luas masing-masing kapling karang desa tersebut berkisar antara 150 sampai 200 m<sup>2</sup>.

Penduduk desa adat Tenganan pada dasarnya dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu : *Krama Desa*, *Krama Gumi Pulangan*, dan *Krama Gumi*. Yang dimaksud dengan *Krama Desa* adalah setiap pasangan suami-isteri penduduk asli Tenganan yang bertempat tinggal di Banjar Kauh dan Banjar Tengah dengan kriteria seperti berikut :

- (1) perkawinannya bersifat endogami desa (lokal), bukan endogami keluarga;
- (2) perkawinannya bersifat monogami, seorang suami hanya kawin dengan satu isteri;
- (3) perkawinannya bukan dilakukan dengan seorang janda;
- (4) sebelum perkawinan dilakukan, suami pernah menjadi anggota *Seka Teruna* (organisasi pemuda desa), dan isteri pernah menjadi anggota *Seka Dehe* (organisasi pemudi desa); dan
- (5) suami-isteri tidak menyandang cacad jasmani dan atau rohani.

*Krama Gumi Pulangan* adalah suami-isteri penduduk asli Tenganan yang bermukim di Banjar Kauh dan Banjar Tengah yang telah berhenti menjadi *Krama Desa* karena : (1) anaknya telah kawin; atau (2) salah satu telah menjadi duda/janda karena kematian isteri/suami; atau (3) seorang anak remaja/pemuda (*teruna*) yang ditinggalkan mati ayahnya. Sedangkan, *Krama Gumi* adalah orang-orang luar Tenganan (pendatang) yang diijinkan untuk tinggal di Banjar Kangin (*wong angendok jenek*); atau orang-orang asli Tenganan yang secara turun-temurun diasingkan oleh desa karena melanggar adat perkawinan, seperti kawin dengan orang luar Tenganan, atau kawin dengan saudara sepupunya.

Masyarakat Tenganan Pengringsingan adalah salah satu bentuk masyarakat Bali Aga, Bali Kuna, atau Bali asli yang masih tersisa, yang mempunyai struktur kebudayaan tersendiri, dan kurang sekali mendapat pengaruh dari kebudayaan Hindu-Jawa yang datang dari Majapahit dahulu (Bagus, 1974). Karena itu, religi orang Tenganan agak berbeda dengan religi orang Bali pada umumnya di luar Tenganan. Agama orang Tenganan adalah Hindu yang menonjolkan peran Dewa Indera, dan masih lebih banyak berdasarkan atas kepercayaan asli Tenganan seperti : (1) percaya adanya roh leluhur yang harus dipuja (*ancestor worship*); (2) percaya adanya roh-roh lain di sekeliling tempat tinggalnya (*animisme*); (3) percaya adanya benda-benda atau tumbuh-tumbuhan yang mempunyai jiwa dan perasaan seperti manusia (*animatisme*); dan percaya adanya kekuatan-kekuatan sakti yang berasal dari benda-benda

yang bersifat luar biasa (*dinamisme*). Selain itu, orang Tenganan juga mengenal kepercayaan yang berkaitan dengan tata letak pekarangan rumah yang dipercaya dapat membawa malapetaka bagi penghuninya (*ngapes*), dan legenda tentang ular berbisa penjelmaan dari manusia disebut *lelipi selan bukit* yang menjaga hutan lindung Bukit Kangin.<sup>6</sup>

### III. TATA PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS *AWIG-AWIG*

Kawasan hutan orang Tenganan seluas 194 hektar sebagian besar terletak di Bukit Kangin (Timur). Dalam kawasan hutan Bukit Kangin tumbuh subur beraneka jenis pohon seperti sonokeling (*Delbergia latifolia*), kusambi (*Scheichera aliosa*), tehep (*Arthocarpus elastica*), kemiri (*Aleurites moluccana*), belalu (*Albizia chinensis*), durian (*Durio zybentinus*), pinang (*Areca catechon*), cempaka (*Michelia champaca*), lontar (*Borassus flabelifer*), sirih (*Piper betel*), dan di sepanjang puncak bukit terdapat hutan pohon enau (*Arenga sacchifera*) yang menghasilkan nira (*tuak*).

Orang Tenganan memandang hutan lindung Bukit Kangin selain sebagai sumber kehidupan yang menyediakan kayu, buah-buahan, nira, tumbuhan obat-obatan, sumber air, dll. juga dipersepsikan sebagai harta warisan leluhur yang harus dijaga kelestarian dan kesuciannya. Karena itu, kawasan hutan dijaga ketat, dilestarikan, dan dilindungi dengan sistem normatif orang Tenganan yang disebut *Awig-awig*, yaitu seperangkat norma hukum yang mengatur perilaku warga adat dalam hubungannya dengan leluhur/ Tuhan (*tata parhyangan*), hubungan antar sesama warga adat (*tata pakraman*), dan hubungan antara warga adat dengan lingkungan alamnya (*tata palemahan*), disertai dengan sanksi-sanksi adat yang ditegakkan secara konsisten oleh institusi pemerintahan desa adat yang dipimpin *Klian Desa* (Kepala Desa).<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Menurut kepercayaan lokal Tenganan, *lelipi selan bukit* atau ular berbisa (*Ophiopaghus-hannah*) yang menghuni dan menjaga hutan lindung Bukit Kangin merupakan penjelmaan dari manusia bernama I Tundung, seorang warga Tenganan bekas penggarap tanah tegalan milik *Klian Desa* (Kepala Desa). Siapa pun yang berani merusak hutan, seperti menebang kayu tanpa seijin desa, mencuri buah-buahan atau hasil hutan lainnya, membakar semak-semak, atau menodai kesucian hutan dengan melakukan perbuatan asusila, maka ular berbisa ini dipercaya akan muncul dan menyerang orang tersebut.

<sup>7</sup> Korn (1933) mengatakan bahwa *Awig-awig* Tenganan disusun dan ditulis pertama kali pada daun lontar dalam bahasa Bali kuno oleh leluhur orang Tenganan pada sekitar abad ke 11. Ketika terjadi musibah kebakaran di wilayah pemukiman orang Tenganan pada sekitar bulan April tahun 1941, *Awig-awig* Tenganan yang asli juga turut terbakar dan musnah. Tetapi, kemudian pada bulan Oktober tahun 1942 *Klian Desa* dan perangkat desa

Dalam hubungan dengan norma hukum yang berkaitan dengan pengelolaan hutan di Tenganan, *Awig-awig* menetapkan bahwa pepohonan di Bukit Kangin pada pokoknya dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu : (1) pohon-pohon yang termasuk larangan desa (*kekeran desa*), seperti durian, nangka, tehep, pangi, enau yang sedang berbuah, cempaka, dan kemiri; (2) pohon-pohon yang bukan larangan desa selain yang disebutkan di atas.

Tujuh jenis pohon *kekeran desa* tidak boleh ditebang oleh siapa pun, baik warga adat (*krama desa*) maupun orang luar Tenganan, kecuali dibutuhkan oleh dan untuk membangun/memperbaiki bangunan-bangunan adat /kuil-kuil desa adat.<sup>8</sup> Jika ada penduduk yang membutuhkan kayu untuk membangun/memperbaiki rumah, maka penduduk hanya boleh menebang pohon *kekeran desa* yang kondisinya sudah menjelang mati karena proses alami, setelah mendapat ijin dari *Klian Desa* yang diputuskan dalam rapat bulanan (*pesangkepan patipanten*).<sup>9</sup>

Selain oleh dan untuk kepentingan desa adat seperti di atas, maka perkecualian untuk menebang kayu *kekeran desa* juga diberikan kepada pasangan suami-isteri yang baru diwisuda menjadi warga desa adat (*krama desa*) apabila mereka perlu kayu untuk membangun rumah baru, tetapi ijin desa adat hanya berlaku untuk sekali saja. Jika ada lebih dari satu krama desa baru dalam waktu yang berdekatan, maka ijin penebangan kayu *kekeran desa* diberikan secara bergiliran dalam tenggang waktu yang agak lama.

Jika seorang penduduk menemukan pohon *kekeran desa*, seperti kemiri atau durian yang roboh karena diterpa angin kencang, disambar petir, atau tanah longsor, maka ia diijinkan mengambil kayunya setelah mendapat keputusan dari desa adat dalam rapat setiap malam hari (*pesangkepan nglebang saya*). Tetapi, kalau yang ditemukan pohon *kekeran desa* seperti nangka, tehep, atau cempaka, maka siapa pun tidak diperbolehkan mengambil kayunya kecuali diserahkan kepada desa adat. Apabila penduduk Tenganan ingin menebang kayu bukan *kekeran desa* untuk kayu api di ladang sendiri, maka ia harus meminta ijin terlebih

---

adat Tenganan menuliskan kembali berdasarkan pada *Awig-awig* yang asli, dan karena itu yang berlaku sampai sekarang adalah *Awig-awig* yang disusun kembali pada tahun 1942.

<sup>8</sup> Hak desa adat untuk menebang pohon larangan desa (*kekeran desa*) untuk membangun/memperbaiki bangunan-bangunan adat atau kuil-kuil desa disebut *Ngrampag*.

<sup>9</sup> Ijin penebangan kayu dikeluarkan oleh *Klian Desa* setelah 3 orang perangkat desa, yaitu seorang *Luanan*, seorang *Bahan Duluhan*, dan seorang *Bahan Tebenan* memeriksa dan memastikan bahwa kayu yang dimohon penduduk benar kondisinya menjelang mati karena proses alami.



dahulu kepada desa adat pada rapat *nglebang saya*, dan kayu yang dibawa pulang harus sudah dipotong-potong kecil seperti kayu api, tidak boleh masih utuh dalam bentuk batangan panjang.

Penebangan pohon-pohon yang ada di ladang-ladang penduduk, seperti kelapa, nangka, waru, dll. juga harus memperoleh ijin dari desa adat yang disebut *penaho*, dengan syarat : kayunya harus dibagi 2 dengan desa, sebagian untuk pemilik ladang dan sebagian lagi untuk desa. Untuk melindungi ekologi hutan enau di Bukit Kangin maka diaatentukan siapa pun dilarang menebang pohon enau (*jaka*) yang sedang berbuah di kawasan hutan lindung. Yang boleh ditebang hanya pohon enau yang sedang tidak berbuah setelah mendapat ijin dari desa adat dengan metode *ngapih*, yaitu pohon enau yang ditebang mempunyai jarak yang agak rapat tumbuhnya.<sup>10</sup> Jika larangan ini dilanggar maka yang bersangkutan dijatuhi sanksi denda sebanyak 400 uang *kepeng*<sup>11</sup> dan pohon enau yang ditebang menjadi milik desa.

Buah-buahan di hutan Bukit Kangin seperti durian, kemiri, pangi, tehep, dan nangka dilarang dipetik dengan cara memanjat ke atas pohon atau dengan menggunakan galah dari bawah. Yang boleh dilakukan hanya mengambil buah-buahan yang telah jatuh ke tanah dengan sendirinya karena masak atau karena diterpa angin kencang.<sup>12</sup>

Siapa pun dilarang membakar semak-semak kering di kawasan hutan, atau melakukan perbuatan asusila yang dapat menodai kesucian kawasan hutan. Yang melanggar larangan ini selain dikenai sanksi adat juga diharuskan melakukan upacara *prayascita* untuk mengembalikan kesucian hutan.

Jika seorang penduduk telah diijinkan menebang pohon oleh desa adat, kemudian menjual kayunya kepada orang lain maka dijatuhi sanksi adat berupa denda sebanyak 2000 uang *kepeng* dan dua kali lipat dari harga kayu yang dijual. Jika kayunya belum sempat

---

<sup>10</sup> Ukuran yang digunakan untuk menentukan jarak tumbuh pohon rapat atau jarang adalah *depa* (panjang tangan kanan dan kiri yang direntangkan penuh). Jika misalnya dalam jarak 10 *depa* terdapat 4-5 pohon yang sejenis, maka boleh ditebang dan dijarangkan menjadi 2-3 pohon saja.

<sup>11</sup> Uang *kepeng* adalah jenis mata uang kuno yang berasal china berupa koin terbuat dari logam, yang pada masa lalu digunakan penduduk Tenganan (dan juga masyarakat di Bali pada umumnya) sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual-beli. Pada masa kini jenis mata uang ini hanya digunakan sebagai bagian dari peralatan sesajian (*bebantenan*) dalam upacara-upacara keagamaan di Tenganan maupun di Bali pada umumnya.

<sup>12</sup> Jika desa membutuhkan buah-buahan dan dedaunan untuk pelaksanaan upacara-upacara adat, maka dapat dipetik langsung dari pohonnya dengan cara memanjat. Hak desa untuk memetik buah-buahan dan dedaunan tersebut disebut *Ngalang*.

diambil pembelinya, maka sanksinya 2000 uang kepeng ditambah satu kali harga kayu yang dijual. Apabila penduduk memotong ranting kayu larangan desa (*neteb*) dengan ukuran kira-kira sebesar paha penebangnya, kemudian menyebabkan pohonnya mati, maka dikenai sanksi denda sebanyak 10 *catu*<sup>13</sup> beras dan kayunya harus diserahkan kepada desa.

Jika terjadi pencurian kayu yang dilakukan seorang *krama desa* maka sanksi yang dijatuhkan adalah pemecatan yang bersangkutan dari keanggotaan (*krama*) desa adat. Namun, jika pencurian kayu dilakukan oleh penduduk desa luar Tenganan, maka sanksi yang dijatuhkan adalah denda sebanyak 2000 uang *kepeng* ditambah dengan sejumlah uang harga kayu yang dicuri. Uang denda harus dibayarkan kepada *klian desa* dan kayu curian dirampas untuk desa. Apabila kayu curian telah diangkut ke luar wilayah Tenganan, maka sanksi dendanya menjadi dua kali lipat dari harga kayu yang dicuri.

Jika ada warga desa lain yang memetik buah-buahan dengan cara memanjat pohon kekeran desa, atau memungut buah-buahan yang telah jatuh ke tanah maka didenda sebanyak 4000 uang *kepeng* atau 10 *catu* beras. Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh orang luar yang diijinkan tinggal di Tenganan (*wong angendok pekaryan*), kemudian ia tidak mau membayar sanksi dendanya, maka yang bersangkutan diusir dari wilayah Tenganan. Tetapi, apabila pemetikan buah-buahan dengan memanjat dilakukan oleh *krama desa*, maka yang bersangkutan dijatuhi sanksi *lad* (pemberhentian sementara dari keanggotaan desa adat).

Jenis-jenis sanksi adat yang diatur dalam awig-awig pada pokoknya dapat dijatuhkan secara bertahap seperti berikut : (1) sanksi pada tingkat pertama disebut dosen, yang berupa peringatan, denda, dan melakukan pekerjaan yang diperintahkan desa seperti mencari ijuk, mengumpulkan batu kali, dll. untuk kepentingan desa, ditambahkan dengan permohonan maaf dan penyesalan ke *bale agung* ketika dilaksanakan rapat *nglebang saya* (rapat perangkat desa setiap malam); (2) sanksi pada tingkat kedua disebut *sikang*, yaitu larangan bagi pelanggar awig-awig untuk berkunjung ke rumah tetangga, masuk ke kuil-kuil desa, dan naik ke bale agung; (3) sanksi pada tingkat ketiga disebut *pengingang*, yaitu pelanggar awig-awig dilarang masuk ke rumah tetangga dan dilarang berjalan melewati kuil-kuil desa atau berjalan di depan

---

<sup>13</sup> *Catu* adalah jenis ukuran lokal untuk menentukan berat beras yang harus dibayar sebagai denda adat. Satu *catu*

bale agung; (4) sanksi pada tingkat keempat disebut *sapa sumaba*, yaitu pelanggar awig-awig diasingkan dari pergaulan sosial, tidak boleh disapa dan diajak berbicara. Jika ia bertanya kepada orang lain maka hanya boleh dijawab satu kali saja. Yang menjawab lebih dari satu kali akan dikenai sanksi *dosen* (peringatan dan denda) oleh desa adat; dan (5) sanksi pada tingkat terakhir *kesah*, yaitu pelanggar awig-awig dipecat dari *krama desa* dan diusir dari wilayah adat Tenganan.

Institusi adat yang digunakan untuk mengadili dan memutuskan setiap perbuatan yang menyangkut pelanggaran *awig-awig* adalah *pesangkepan* (rapat desa) yang dilakukan di *bale agung*, yang terdiri dari *pesangkepan pati panten* dilaksanakan sekali dalam satu bulan, dan *pesangkepan nglebang saya* dilaksanakan secara rutin setiap malam hari yang dipimpin oleh *Klian Desa*.

#### IV. DISKUSI DAN REKOMENDASI

Menurut alam pikiran orang Tenganan, hutan lindung di Bukit Kangin yang hingga kini terjaga keasrian dan kelestariannya tidak saja merupakan sumber kehidupan yang bersifat lahiriah, tetapi juga menjadi sistem pendukung kehidupan yang bercorak batiniah. Hal ini karena hutan Bukit Kangin selain dilihat sebagai sumber penyedia kayu, buah-buahan, tanaman obat-obatan, nira dari pohon enau, sumber air, dll. untuk kelangsungan hidup orang Tenganan, juga dipersepsikan sebagai harta cita warisan dari leluhur yang harus dijaga kelestarian dan kesuciannya agar tidak menimbulkan malapetaka atau bencana bagi orang Tenganan.

Dalam konteks ini, *awig-awig* merupakan wujud dari kebudayaan idiil yang diciptakan dan dioperasikan masyarakat adat Tenganan untuk mengadaptasi lingkungan hidupnya, khususnya lingkungan hutan di Bukit Kangin. Hal ini karena kebudayaan merupakan instrumen penting bagi manusia untuk beradaptasi dengan habitatnya, menciptakan mekanisme-mekanisme tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yang bersifat biologis, psikologis, maupun sosial (*choping mechanism*), dalam suatu lingkungan tertentu sehingga

---

beras dikonversi menjadi seberat 2,5 kg beras.

manusia dapat memanfaatkan setiap energi yang potensial secara efektif untuk tujuan-tujuan yang produktif (Forde, 1934; Bennett, 1976; Moran, 1979; Cohen, 1979).

The most important thing about culture is that it allows man to satisfy his primary requirement, that is, his need of food, security, protection from the weather, from surrounding dangers, as well as his need of procreation (Hogbin, 1972).

Dalam perspektif antropologi hukum, *awig-awig* adalah instrumen hukum lokal (*indigenous legal instrument*) yang diciptakan dan digunakan untuk menjaga keteraturan sosial (*social order*) dalam kehidupan masyarakat adat, dan karena itu ia menekankan fungsinya sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*). Ia mengatur perilaku masyarakat adat bagaimana seharusnya memperlakukan hutan sebagai harta warisan dari leluhurnya, sehingga ditentukan mekanisme penebangan pohon larangan desa (*kekeran desa*) dan kayu bukan larangan desa, tata cara memetik buah-buahan, mekanisme mengambil kayu bakar, metode penjarangan pohon sejenis, termasuk institusi dan mekanisme penegakan serta sanksi-sanksi adat yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelanggar *awig-awig*.

Implementasi *awig-awig* yang tegas dan konsisten oleh *Klian Desa* menimbulkan dampak positif bagi upaya konservasi dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan, karena secara nyata dapat dilihat hutan lindung di Bukit Kangin tumbuh subur, asri dan terjaga kelestariannya dan kesuciannya. Karena itu, menjadi wajar pada tahun 1989 sistem pengelolaan hutan yang berbasis *awig-awig* dalam kehidupan masyarakat adat Tenganan memperoleh penghargaan *Kalpataru* dari Pemerintah untuk kategori penyelamat lingkungan hidup.

Dari satu sisi, pelaksanaan *awig-awig* yang tegas dan konsisten oleh perangkat desa adat, sebagai wujud dari sistem *indigenous law enforcement*, merupakan salah satu faktor penyebab mengapa hutan lindung di Bukit Kangin tetap terlindungi dan terjaga kelestariannya. Namun, dari sisi lain terdapat dua faktor pembentuk kearifan masyarakat adat (*indigenous wisdom*) terhadap lingkungan hutannya, yang bersumber dari sistem religi dan kepercayaan lokal, yaitu : (1) ajaran agama Hindu yang dianut orang Tenganan, khususnya ajaran *tri hita karana* (tiga faktor penyebab kebahagiaan hidup manusia), ajaran *tat twam asi* (kasih sayang terhadap sesama dan semua makhluk hidup), dan ajaran *karmaphala* (pahala dari setiap

perbuatan manusia), ajaran tentang *bhuana alit* dan *bhuana agung* (alam semesta); dan (2) kepercayaan terhadap legenda *lelupi selan bukit* (ular berbisa yang menjaga hutan lindung).

Kearifan masyarakat adat yang diselubungi mistik dengan cara men-keramat-kan bagian-bagian tertentu dari kawasan hutan, danau, sungai atau sumber air secara logika ilmiah dapat dibenarkan keberadaannya. Hal ini karena justru di tempat-tempat tersebut flora dan fauna, tetumbuhan dan satwa serta keanekaragaman hayati dapat terhindar dari penebangan, penangkapan, atau perburuan yang dilakukan manusia secara taak terkendali, sehingga pada gilirannya merusak dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Jadi, upaya penanaman dan pelestarian kepercayaan lokal yang mengandung kearifan tradisional sangat efektif untuk strategi konservasi sumber daya alam.

Karena itu, sungguh menjadi tidak bijaksana jika ada ucapan maupun ungkapan orang yang bernada mencela, atau bahkan hendak memusnahkan kepercayaan lokal pada komunitas-komunitas masyarakat tertentu, karena sistem religi dan kepercayaan merupakan unsur kebudayaan yang bersifat universal, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia (Haviland, 1981). Kendatipun tampak tak masuk akal, tidak logis, tetapi secara nyata terbukti mempunyai kapasitas yang efektif melindungi sumber daya alam secara berkelanjutan.

*Tragedy of the commons* dalam bentuk kerusakan sumber daya alam terutama hutan tropis dan pencemaran lingkungan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia bukan bersumber dari perilaku masyarakat adat yang arif dan bijak dengan lingkungannya, tetapi karena “kerakusan” lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam oleh pemerintah dan para pemilik modal dari Jakarta. Namun, yang menjadi korban-korban dari kebijakan pengelolaan hutan yang bercorak eksploitatif, sentralistik, represif, dan sektoral adalah masyarakat yang tinggal di dan sekitar hutan (Repetto & Gillis, 1988; Peluso, 1992).

Government policies and attitudes are the basic factors determining the fate of tribal cultures, and that governments throughout the world are concerned primarily with the increasingly efficient exploitation of the human and natural resources of the areas under their control. It is becoming increasingly apparent that civilization’s “progress” destroys the environment as well as other people and cultures (Bodley, 1982).

Karena itu, untuk mengakhiri, atau setidaknya mengeliminasi praktik-praktik pengelolaan hutan yang bersifat eksploitatif sehingga tidak menjamin keberlanjutan fungsi sumber daya hutan, dan berparadigma *state-dominated forest management* yang cenderung menggusur/mengabaikan sistem pengetahuan, teknologi, institusi, dan sistem religi masyarakat adat, termasuk mekanisme-mekanisme pengaturan lokal (*self-regulation*), akses dan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya hutan, maka tiba gilirannya pemerintah harus mengganti paradigma *state-based forest management* dengan *community-based forest management*, dari paradigma *timber management* ke *forest resource management* (Poffenberger, 1990, 1999; Lynch & Talbott, 1995; Berdan & Pasimio, 1994; Munggoro, 1999). Hal ini karena :

Forestry is not about trees, it is about people. And it is about trees only insofar as trees can serve the need of the people (Jack Westoby, seperti dikutip Masserschmidt, 1992).

Kasus Tenganan Pegringsingan paling tidak memberi pemahaman bahwa pengelolaan hutan yang berbasis komunitas adat, dengan menggunakan *awig-awig* sebagai instrumen hukum lokal yang mengatur tidak saja hubungan penduduk dengan leluhur/Tuhan dan hubungan antar sesama warga desa adat, tetapi juga interaksi penduduk dengan lingkungan alamnya, secara nyata terbukti mempunyai kapasitas yang efektif untuk melindungi sumber daya hutan secara keberlanjutan. Implikasi hukum dan kebijakan yang muncul dari fakta ini adalah pemerintah harus mereformasi politik hukum pengelolaan sumber daya alam yang bercorak sentralisme hukum (*legal centralism*), yang tidak mengakui/mengabaikan eksistensi sistem-sistem hukum yang hidup dalam komunitas-komunitas masyarakat adat (*living law*), seperti *awig-awig* misalnya , karena satu-satunya hukum yang dinyatakan berlaku bagi semua warga negara adalah hukum negara (*state law*) dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

The ideology of legal centralism, law is and should be the law of the state, uniform for all persons, exclusive of all other law, and administered by a single set of state institutions. They ought to be and in fact are hierarchically subordinate to the law and institutions of the state. (Griffiths, 1986).

Anutan paham sentralisme hukum seperti dimaksud di atas adalah suatu keniscayaan di suatu negara yang memiliki kebhinnekaan budaya seperti Indonesia. Sesanti *bhinneka tunggal ika* menunjukkan kemajemukan budaya, termasuk kemajemukan sistem hukum yang dimiliki komunitas-komunitas masyarakat di daerah. Karena itu, paham sentralisme hukum dalam anutan politik hukum pengelolaan hutan harus diganti dengan penggunaan ideologi pluralisme hukum (*legal pluralism*), sehingga sistem-sistem hukum yang secara nyata dimiliki dan dioperasikan di berbagai komunitas-komunitas masyarakat adat diakui dan diakomodasikan dalam sistem hukum negara,<sup>14</sup> karena :

Legal pluralism is the fact. Legal centralism is a myth, an ideal, a claim, an illusion. Legal pluralism is the name of a social state of affairs and it is a characteristic which can be predicted of a social group (Griffiths, 1986).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Barber, Charles V. (1989), "The State, The Environment, and Development : The Genesis and Transformation of Social Forestry Policy in New Order Indonesia", Disertasi Doktor University of California, Berkeley, tidak dipublikasi.
- Bagus, I Gusti Ngurah (1980), "Kebudayaan Bali", dalam Koentjaraningrat (Ed), *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hal. 279-299.
- Bennet, John W. (1976), *The Ecological Transition : Cultural Anthropology and Human Adaptation*, Pergamon Press Inc. New York.

---

<sup>14</sup> Hal ini sejalan dengan salah satu resolusi dari *The Charter of the Indigenous Tribal Peoples of the Tropical Forest*, yang menyatakan : "Conservation programmes must respect our rights to the use and ownership of the territories we depend on. No programmes to conserve biodiversity should be promoted on our territories without our free and informed consent as expresses through our representative organizations".

- Berdan, Marshall S. & Judith P.A. Pasimio (Eds) (1994), *Common Problems, Uncommon Solutions*, Proceeding from the NGO Policy Workshop of Strategies for Effectively Promoting Community-Based Management of Tropical Forest Resources : Lessons from Asia & Other Regions.
- Bodley, John H. (1982), *Victims of Progress*, Mayfield Publishing Company, California, USA.
- Cohen, Yehudi . (Ed) (1979), *Man in Adaptation, The Cultural Present*, Alddinee Publishing Company, New York.
- Dherana, Tjokorda Raka (1976), *Sekilas tentang Desa Tenganan Pegringsingan*, Bagian Penerbitan FHPM Universitas Udayana, Denpasar.
- Dove, Michael R. (Penyt) (1985), *Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia dalam Modernisasi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Dove, Michael R. (1988), *Sistem Perladangan di Indonesia, Suatu Kasus dari Kalimantan Barat*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Forde, C. Daryll (1934), *Habitat, Economy and Society, A Geographical Introduction to Ethnology*, Methuen & Co. Ltd. London.
- Griffiths, John (1986), "What is Legal Pluralism", dalam *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* No. 24/1986, The Netherlands, pp. 1-56.
- Haviland, William A. (1981), *Cultural Anthropology*, Holt, Rinehart and Winston, New York.
- Hogbin, H. Ian (1972), *Law and Order in Polynesia, A Study of Primitive Legal Institutions*, Cooper Square Publisher, Inc. New York.
- Korn, V.E. (1960), "The Village Republic of Tnganan Pegringsingan", dalam *Bali Studies in Life, Thoughts and Ritual*, W.V. Hoeve, Ltd., Bandung.
- Masserschmidt, Donald A. (1992), "The Use of Anthropology in Agro/Social Forestry R and D : Approaches to Anthropological Forestry", dalam William A.Burch Jr. & J.K. Parker (Eds), *Social Science applications in Asian Agroforestry*, Winrock International & South Asia Books, USA, pp. 79-139.
- Merchant, Carolyn (1992), "Introduction : What is Radical Ecology", dalam *Radical Ecology, The Search for A Liveble World*, Routledge, New York.
- Nurjaya, I Nyoman (1985), "Hukum Lingkungan Adat Tenganan Pegringsingan, Bali," Tesis S2 Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, tidak dipublikasi.



Peluso, Nancy Lee (1992), *Rich Forest, Poor People, Resource Control and Resistance in Java*, University of California Press, Berkeley.

Poffenberger, Mark (ed) (1990), *Keepers of The Forest, Land Management Alternatives in Southeast Asia*, Ateneo de Manila University Press, The Philippines.

Poffenberger, Mark (1999), *Community and Forest Management in Southeast Asia*, WG-CIFM, Berkeley, USA.

Pospisil, Leopold, *Anthropology of Law, A Comparative Theory*, Harper & Row, Publisher, New York.

Repetto, Robert & Malcolm Gillis (Eds) (1988), *Public Policies and The Misuse of Forest Resources*, Cambridge University Press, New York.